



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 360/409/TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGENDALI TASK FORCE DAN OPERASI GABUNGAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas telah terbentuk Tim *Task Force* dan Operasi Gabungan yang melibatkan TNI, POLRI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan dinas terkait lainnya;
- b. bahwa Tim *Task Force* dan Operasi Gabungan mempunyai tugas memberikan edukasi, pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas masyarakat yang kontra produktif dengan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan upaya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) secara kontinyu dan berkesinambungan,
- c. bahwa Tim *Task Force* dan Operasi Gabungan agar bekerja secara efektif harus diarahkan, dikendalikan dan diawasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Pengendalai *Task Force* dan Operasi Gabungan dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas (Lemabaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/357/ Tahun 2021 tentang Perpanjangan Keempat Belas Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendali *Task Force* dan Operasi Gabungan dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengendali *Task Force* dan Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan kebutuhan personil dari masing-masing unsur yang terlibat;
 - b. menyusun rencana kegiatan *Task Force* dan Operasi Gabungan;
 - c. memberi arahan dan petunjuk kepada *Task Force* dan Operasi Gabungan sebelum pelaksanaan tugas;
 - d. memantau pelaksanaan tugas *Task Force* dan Operasi Gabungan;
 - e. membuat laporan hasil kegiatan Tim *Task Force* dan Operasi Gabungan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali *Task Force* dan Operasi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Tim Pengendali *Task Force* dan Operasi Gabungan sebagaimana tersebut diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 26 Juli 2021

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360 / 469 / TAHUN 2021
TANGGAL
TENTANG
TIM PENGENDALI TASK FORCE DAN
OPERASI GABUNGAN DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN
BANYUMAS 2021

SUSUNAN TIM PENGENDALI TASK FORCE DAN OPERASI GABUNGAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19) DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN -2021

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas	Pengarah	
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Pengendali	
3	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Pengendali	
4	Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Pengendali	
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Pengendali	
6	Kepala Bagian Operasional Polresta Banyumas	Pengendali	
7	Perwira Seksi Operasi Kodim 0701/WK	Pengendali	
8	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Pengendali	
9	Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Banyumas	Pengendali	
10.	Kepala Subag Umum dan Kepegawaian Satpol PP	Pengendali	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO